

Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel Molor



<http://www.sinarpaginews.com>

Palembang, TN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel), memastikan penambahan penyertaan modal¹ pada PT Bank Sumsel Babel (BSB)² yang direncanakan tahun 2016 ternyata molor, dan akan dilakukan paling lambat hingga 31 Desember 2021 mendatang.

Tahun 2016 ini saja, Pemprov Sumsel tidak akan menambah dana penyertaan modal ke PT BSB, mengingat kondisi keuangan daerah saat ini belum membaik.

"Tahun 2021 itu paling lama, kalau bisa sebelumnya,"kata Gubernur Sumsel Alex Noerdin selepas menghadiri paripurna DPRD Sumsel, Senin (19/9/2016).

Menurut Alex, pada tahun ini sulit untuk menambah penyertaan modal ke BUMD tersebut, mengingat Dana Alokasi Umum (DAU) pada 4 bulan terakhir ditunda, dan baru akan dibayarkan pada tahun 2017 mendatang.

"Jadi 4 bulan ini (dana) untuk bayar gaji, tunjangan, operasional, listrik dan sebagainya. Bayangkan itu, narik sini- situ efisiensi lagi. Boro-boro penyertaan modal sehari-hari saja sulit, tapi hebatnya kita membangun terus tanpa APBD, melainkan ada APBN maupun pihak ketiga (swasta),"ujarnya.

Dalam penyampaiannya dalam paripurna DPRD itu sendiri, menurut Gubernur, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011, Pemprov Sumsel melakukan penambahan penyertaan modal pada PT BSB sebesar Rp 360 milyar, sehingga jumlah keseluruhan menjadi Rp 600 milyar.

Padahal sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 dimaksud, penyertaan modal Pemprov Sumsel tersebut, akan direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 5 tahun, sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan (tanggal 2 November 2011) atau paling akhir tahun 2016.

¹ Penyertaan Modal adalah penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Peraturan (Pasal 1 Angka 4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)

² Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel, adalah Bank yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten/Kota di wilayahnya serta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten/Kota di wilayahnya (Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung)

Sehubungan dengan kemampuan dan kondisi keuangan Pemprov saat ini, maka terhadap ketentuan batasan jangka waktu penyertaan modal dimaksud belum dapat dipenuhi. Sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap jangka waktu pemenuhan penambahan penertaan modal Pemprov Sumsel," jelasnya.

Ditambahkannya, sampai saat ini penambahan penyerataan modal pemprov Sumsel baru teralisasi sebesar Rp 125 milyar,

"Untuk itu kami mengusulkan, batasan jangka waktu penambahan penyertaan modal, yang masih terhadap kekurang sebesar Rp 235 milyar tersebut, dilakukan paling lambat 31 Desember 2021,"ujarnya.

Dijelaskannya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang perbankan (BSB) dalam sistem perekonomian daerah, diharapkan dapat berperan sebagai penyeimbang kekuatan pasar, dan memberikan kontribusi dalam peningkatan deviden sebagai bagian laba BUMD.

"Selama ini BSB telah banyak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menunjang berbagai proyek pembangunan di Sumsel.

Sehubungan dengan itu, guna mengoptimalkan perannya dalam pembangunan perekonomian daerah dan nasional, perlu menumbuhkan budaya koorporasi dan profesionalisme, antara lain melalui perluasan jaringan perbankan dan peningkatan modal usaha,"pungkasnya.

Sumber Berita:

www.tribunnews, *Devisit Anggaran Target Penyertaan Modal PT Bank Sumsel Babel Molor*, Senin, 19 September 2016

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung disebutkan antara lain bahwa Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi dalam bentuk saham pada Bank Sumsel Babel dimaksudkan untuk memperkuat struktur modal Pemerintah Provinsi pada Bank Sumsel Babel.

Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi dalam bentuk saham pada Bank Sumsel Babel bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal akan direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, dan dilaksanakan setiap tahun yang besarnya disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.